



**PUTUSAN**  
Nomor 185/Pid.B/2021/PN Png

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sumarwan Bin Pardi
2. Tempat lahir : Ponorogo
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/10 November 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Gunting RT 26/RW 7 Dusun Kradinan  
Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sumarwan Bin Pardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri secara telekonfren;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 185/Pid.B/2021/PN Png tanggal 29 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pid.B/2021/PN Png tanggal 29 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUMARWAN Bin PARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian dengan pemberatan " sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUMARWAN Bin PARDI berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Unit Sepeda motor Yamaha Vega No.Pol : AE 3427 VB beserta STNK nya dan gerobak sayur terpasang;
  - 1 (Satu) buah kunci kontak sepeda motor;
  - 1 (satu) buah Helm warna Biru;
  - 1 (Satu) buah tas pinggang warna hitam;
  - 1 (satu) potong jaket warna biru;

*Dikembalikan kepada Terdakwa*

- 2 (dua) buah Gembok;

*Dikembalikan kepada Saksi RAMIN*

- 1 (satu) buah Linggis;

*Dirampas untuk dimusnahkan*

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Png*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa SUMARWAN Bin PARDI, pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Agustus 2021, bertempat di Toko milik saksi RAMIN di Pasar Desa Wagir Lor Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, mencoba melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekitar pukul 01.30 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke Pasar Desa Wagir Lor Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo, dengan tujuan untuk mengambil isi toko milik Saksi RAMIN, dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega Nopol: AE 3427 VB milik Terdakwa yang sudah Terdakwa pasang obrok atau keranjang jualan sayur, saat berangkat Terdakwa sudah membawa alat berupa linggis besi untuk membongkar pintu toko, kemudian alat linggis besi tersebut Terdakwa taruh didalam obrok sayur, kemudian Terdakwa langsung menuju ke Toko milik Saksi RAMIN yang berada barisan toko pasar yang paling ujung selatan, lalu saat sampai di Pasar, Terdakwa memarkir sepeda motornya tidak jauh dari toko milik Saksi RAMIN, kemudian Terdakwa mengambil linggis besi yang berada di obrok sayur, kemudian Terdakwa menyeberang jalan mendekati toko milik Saksi RAMIN, lalu Terdakwa mencongkel pintu dengan menggunakan linggis besi dan merusak kunci gembok, setelah berhasil merusak kunci gembok, Terdakwa akan membuka pintu Toko untuk masuk dan mengambil barang yang ada di dalam Toko, pada saat itu saksi DWI PRASTYONO, saksi SUPRIADI, saksi REJO dan saksi SUPRIYANTO Als JABRIK datang memergoki Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa, sehingga Terdakwa gagal mengambil barang di Toko saksi RAMIN;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan rusaknya kunci gembok dan pintu toko milik Saksi RAMIN;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Png



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP;  
SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa SUMARWAN Bin PARDI, pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Agustus 2021, bertempat di Toko milik saksi RAMIN di Pasar Desa Wagir Lor Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, mencoba melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekitar pukul 01.30 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke Pasar Desa Wagir Lor Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo, dengan tujuan untuk mengambil isi toko milik Saksi RAMIN, dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega Nopol: AE 3427 VB milik Terdakwa yang sudah Terdakwa pasang obrok atau keranjang jualan sayur, saat berangkat Terdakwa sudah membawa alat berupa linggis besi untuk membongkar pintu toko, kemudian alat linggis besi tersebut Terdakwa taruh didalam obrok sayur, kemudian Terdakwa langsung menuju ke Toko milik Saksi RAMIN yang berada barisan toko pasar yang paling ujung selatan, lalu saat sampai di Pasar, Terdakwa memarkir sepeda motornya tidak jauh dari toko milik Saksi RAMIN, kemudian Terdakwa mengambil linggis besi yang berada di obrok sayur, kemudian Terdakwa menyeberang jalan mendekati toko milik Saksi RAMIN, lalu Terdakwa membuka pintu toko dengan menggunakan linggis besi dan merusak kunci gembok, setelah berhasil merusak kunci gembok, Terdakwa akan membuka pintu Toko untuk masuk dan mengambil barang yang ada di dalam Toko, pada saat itu saksi DWI PRASTYONO, saksi SUPRIADI, saksi REJO dan saksi SUPRIYANTO Als JABRIK datang memergoki Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa, sehingga Terdakwa gagal mengambil barang di Toko saksi RAMIN;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan rusaknya kunci gembok dan pintu toko milik Saksi RAMIN;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

*Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Png*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUPRIADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan sehubungan dengan perkara percobaan pencurian;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan;
- Bahwa keterangan saksi masuk dalam BAP penyidik;
- Bahwa keterangan saksi sama dan tidak ada perubahan dengan di BAP penyidik;
- Bahwa yang saksi maksud adalah percobaan pencurian di sebuah took
- Bahwa percobaan pencurian tersebut ditoko milik RAMIN yang beralamat di Dusun Pucuk RT.02 Rw.01 Desa Wagir Lor Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa kejadian percobaan pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 WIB di pasar Dusun Bentis Desa Wagir Lor Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah SUMARWAN yang beralamat di Dsn. Gunting Ds. Kradinan Kec. Dolopo Kab. Madiun;
- Bahwa Terdakwa melakukan percobaan pencurian sendiri;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama rekan saksi yaitu REJO dan SUPRIYANTO;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi pada saat itu berada di pasar sedang menemani teman saksi yang sedang bertugas jaga pasar yaitu REJO dan SUPRIYANTO;
- Bahwa sebelumnya pasar memang tidak pernah dijaga, namun oleh karena akhir-akhir ini sering ada toko yang kehilangan barang, maka oleh Kepala Desa diberi petugas Linmas untuk jaga malam dipasar;
- Bahwa setelah saksi dan teman-teman mengamankan Terdakwa kemudian menghubungi Polsek Ngebel untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa melakukan percobaan pencurian dengan mencongkel pintu toko dengan menggunakan alat yaitu linggis;
- Bahwa linggis tersebut dibawa oleh Terdakwa dari rumah yang dimasukkan dalam obrok sayur;
- Bahwa akibat kejadian tersebut pintu toko mengalami kerusakan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum sempat masuk toko sudah tertangkap;
- Bahwa toko tersebut adalah toko yang berjualan sembako;
- Bahwa Terdakwa datang ke pasar tersebut dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam dengan Nopol AE-3427-VB dengan membawa obrok untuk jualan sayur;
- Bahwa pada saat saksi tangkap terdakwa tidak mengadakan perlawanan;
- Bahwa pada saat itu ada 5 orang yang berada didalam pasar;
- Bahwa Saksi mengetahui karena pada saat itu ada suara pintu di dobrak kemudian saksi dan rekan-rekan saksi mendatangi suara tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

## 2. REJO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa percobaan pencurian tersebut ditoko milik RAMIN yang beralamat di Dusun Pucuk RT.02 Rw.01 Desa Wagir Lor Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa kejadian percobaan pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 WIB di pasar Dusun Bentis Desa Wagir Lor Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah SUMARWAN yang beralamat di Dsn. Gunting Ds. Kradinan Kec. Dolopo Kab. Madiun;
- Bahwa Terdakwa melakukan percobaan pencurian sendiri;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama rekan saksi yaitu SUPRIADI dan SUPRIYANTO;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi pada saat itu berada di pasar karena sedang bertugas jaga pasar bersama 2(dua) orang teman yaitu SUPRIYANTO dan SARNO, namun SARNO tidak masuk jaga saat karena sedang sakit;
- Bahwa sebelumnya pasar memang tidak pernah dijaga, namun oleh karena akhir-akhir ini sering ada toko yang kehilangan barang, maka oleh Kepala Desa diberi petugas Linmas untuk jaga malam dipasar;
- Bahwa setelah saksi dan teman-teman mengamankan Terdakwa kemudian menghubungi Polsek Ngebel untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa melakukan percobaan pencurian dengan mencongkel pintu toko dengan menggunakan alat yaitu linggis;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa linggis tersebut dibawa oleh Terdakwa dari rumah yang dimasukkan dalam obrok sayur;
- Bahwa akibat kejadian tersebut pintu toko mengalami kerusakan;
- Bahwa Terdakwa belum sempat masuk toko sudah tertangkap;
- Bahwa toko tersebut adalah toko yang berjualan sembako;
- Bahwa Terdakwa datang ke pasar tersebut dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam dengan Nopol AE-3427-VB dengan membawa obrok untuk jualan sayur;
- Bahwa pada saat saksi tangkap terdakwa tidak mengadakan perlawanan;
- Bahwa pada saat itu ada 5 orang yang berada didalam pasar;
- Bahwa Saksi mengetahui karena pada saat itu ada suara pintu di dobrak kemudian saksi dan rekan-rekan saksi mendatangi suara tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

3. SUPRIYANTO alias JABRIK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan sehubungan dengan perkara percobaan pencurian;
- Bahwa percobaan pencurian tersebut ditoko milik RAMIN yang beralamat di Dusun Pucuk RT.02 Rw.01 Desa Wagir Lor Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa kejadian percobaan pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 WIB di pasar Dusun Bentis Desa Wagir Lor Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah SUMARWAN yang beralamat di Dsn. Gunting Ds. Kradinan Kec. Dolopo Kab. Madiun;
- Bahwa Terdakwa melakukan percobaan pencurian sendiri;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama rekan saksi yaitu REJO dan SUPRIADI;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi pada saat itu berada di pasar sedang bertugas jaga pasar bersama rekan saksi yaitu REJO dan SUPRIADI;
- Bahwa sebelumnya pasar memang tidak pernah dijaga, namun oleh karena akhir-akhir ini sering ada toko yang kehilangan barang, maka oleh Kepala Desa diberi petugas Linmas untuk jaga malam dipasar;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi dan teman-teman mengamankan Terdakwa kemudian menghubungi Polsek Ngebel untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa melakukan percobaan pencurian dengan mencongkel pintu toko dengan menggunakan alat yaitu linggis;
- Bahwa linggis tersebut dibawa oleh Terdakwa dari rumah yang dimasukkan dalam obrok sayur;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

4. LUCKY ABDILLAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan sehubungan dengan perkara percobaan pencurian;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan;
- Bahwa keterangan saksi sama dan tidak ada perubahan dengan di BAP penyidik;
- Bahwa yang saksi maksud adalah percobaan pencurian di sebuah took;
- Bahwa percobaan pencurian tersebut ditoko milik RAMIN yang beralamat di Dusun Pucuk RT.02 Rw.01 Desa Wagir Lor Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa kejadian percobaan pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 WIB di pasar Dusun Bentis Desa Wagir Lor Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah SUMARWAN yang beralamat di Dsn. Gunting Ds. Kradinan Kec. Dolopo Kab. Madiun;
- Bahwa Terdakwa melakukan percobaan pencurian sendiri;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah saksi SUPRIADI, REJO dan SUPRIYANTO;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi pada saat piket di Reskrim Polsek Ngebel mendapat laporan dari petugas jaga malam Pasar Wagir Lor atau Linmas Desa Wagir Lor Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa setelah mendapat laporan saksi dan rekan saksi mendatangi TKP dan kemudian mengamankan pelaku yang saat itu sudah diamankan oleh petugas jaga malam Pasar Wagir Lor kemudian saksi bawa ke Polsek untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Png

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pasar memang tidak pernah dijaga, namun oleh karena akhir-akhir ini sering ada toko yang kehilangan barang, maka oleh Kepala Desa diberi petugas Linmas untuk jaga malam dipasar;
- Bahwa Terdakwa melakukan percobaan pencurian dengan mencongkel pintu toko dengan menggunakan alat yaitu linggis;
- Bahwa linggis tersebut dibawa oleh Terdakwa dari rumah yang dimasukkan dalam obrok sayur;
- Bahwa akibat kejadian tersebut pintu toko mengalami kerusakan;
- Bahwa Terdakwa belum sempat masuk toko sudah tertangkap;
- Bahwa toko tersebut adalah toko yang berjualan sembako;
- Bahwa Terdakwa datang ke pasar tersebut dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam dengan Nopol AE-3427-VB dengan membawa obrok untuk jualan sayur;
- Bahwa pada saat kejadian ada 5 orang yang berada didalam pasar;
- Bahwa obrok sayur tersebut belum ada isinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

5. RAMIN keterangan dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani;
- Bahwa saksi sudah mengerti diperiksa sehubungan dengan diminta untuk menjadi Saksi dalam perkara percobaan pencurian;
- Bahwa kejadian percobaan pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 di toko yang berada didalam Pasar Wagir Lor Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa yang menjadi korban percobaan tersebut adalah saksi sendiri, karena pemilik toko yang berada dalam pasar Desa Wagir Lor tersebut adalah saksi;
- Bahwa yang melakukan pecobaan pencurian adalah Terdakwa bernama Sumarwan Bin Pardi yang berlamat di Dusun Gunting Ds. Kradinan Kec. Ngebel Kab. Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan percobaan pencurian terhadap toko saksi dilakukan sendiri;
- Bahwa benar pasar Wagir Lor setiap malam dijaga oleh Linmas Desa Wagir Lor Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo, dikarenakan sebelumnya sering terjadi barang yang berada di pasar hilang;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang mempunyai inisiatif diadakan penjagaan di Pasar Desa Wagir Lor adalah Kepala Desa Wagir Lor;
- Bahwa percobaan pencurian di toko saksi dilakukan dengan cara mencongkel pintu rolling door dengan menggunakan alat linggis;
- Bahwa alat berupa linggis tersebut dibawa oleh Terdakwa dan ditaruh didalam obrok sayur milik Terdakwa;
- Bahwa benar isi dari toko milik saksi adalah penuh dengan barang-barang yaitu sembako dengan nilai sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh saksi Supriadi, Rejo dan Supriyanto;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa Terdakwa hadir dalam persidangan sehubungan dengan perkara percobaan pencurian;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di tingkat penyidikan;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa masuk dalam BAP penyidik;
- Bahwa keterangan Terdakwa sama dan tidak ada perubahan dengan di BAP penyidik;
- Bahwa yang Terdakwa maksud adalah percobaan pencurian di sebuah toko;
- Bahwa percobaan pencurian tersebut ditoko milik RAMIN yang beralamat di Dusun Pucuk RT.02 Rw.01 Desa Wagir Lor Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa kejadian percobaan pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 WIB di pasar Dusun Bentis Desa Wagir Lor Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan percobaan pencurian sendiri;
- Bahwa yang melakukan penangkapan tersebut adalah petugas jaga malam Pasar Wagir Lor tersebut yaitu saksi yaitu SUPRIADI, REJO dan SUPRIYANTO;
- Bahwa Terdakwa sudah ada niat untuk melakukan pencurian di toko dalam pasar Desa Wagir Lor tersebut;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena situasi pandemi yang susah untuk bekerja mendapatkan uang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah jualan sayur keliling dengan menggunakan obrok yang ditaruh disepeda motor;
- Bahwa Terdakwa melakukan percobaan pencurian dengan mencongkel pintu toko dengan menggunakan alat yaitu linggis;
- Bahwa linggis tersebut dibawa oleh Terdakwa dari rumah yang dimasukkan dalam obrok sayur;
- Bahwa akibat kejadian tersebut pintu toko mengalami kerusakan;
- Bahwa Terdakwa belum sempat masuk toko sudah tertangkap;
- Bahwa toko tersebut adalah toko yang berjualan sembako;
- Bahwa Terdakwa datang ke pasar tersebut dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam dengan Nopol AE-3427-VB dengan membawa obrok untuk jualan sayur;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap terdakwa tidak mengadakan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit Sepeda motor Yamaha Vega No.Pol : AE 3427 VB beserta STNK nya dan gerobak sayur terpasang;
- 1 (Satu) buah kunci kontak sepeda motor;
- 1 (satu) buah Helm warna Biru;
- 1 (Satu) buah tas pinggang warna hitam;
- 1 (satu) potong jaket warna biru;
- 2 (dua) buah Gembok;
- 1 (satu) buah Linggis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 WIB di pasar Dusun Bentis Desa Wagir Lor Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo, Terdakwa dengan seorang diri mencongkel pintu toko berisi sembako milik RAMIN dengan menggunakan alat yaitu linggis yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa dari rumah yang kemudian sembako dari

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Png



dalam toko tersebut terdakwa akan masukkan dalam obrok sayur yang terpasang di sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam dengan Nopol AE-3427-VB milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa mencongkel pintu toko berisi sembako milik RAMIN dengan menggunakan alat yaitu linggis tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik toko yaitu RAMIN;
- Bahwa akibat kejadian tersebut pintu toko mengalami kerusakan, namun Terdakwa tertangkap oleh petugas jaga malam Pasar Wagir Lor yaitu saksi yaitu SUPRIADI, REJO dan SUPRIYANTO sebelum terdakwa sempat membawa pergi sembako dengan sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam dengan Nopol AE-3427-VB;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil sesuatu barang ;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
4. Unsur dengan maksud untuk memiliki benda itu dengan melawan hukum ;
5. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Unsur niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

**Ad.1.barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur barang siapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana yang identitasnya sebagaimana diajukan oleh penuntut umum dipersidangan, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab ;



Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Sumarwan Bin Pardi selaku terdakwa dimana berdasarkan keterangan terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa adalah sama dengan identitas orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan terhadap orang atau *error in persona* yang diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

**Ad. 2. Mengambil suatu barang;**

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dikatakan telah selesai apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat dari tempat semula atau dari kekuasaan pemilikinya. Pengertian mengambil dalam unsur ini mempunyai arti membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata, sedang pengertian sesuatu barang adalah benda baik itu yang berwujud ataupun tidak berwujud ;

Menimbang, bahwa diatas telah dikemukakan fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 WIB di pasar Dusun Bentis Desa Wagir Lor Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo, Terdakwa dengan seorang diri mencongkel pintu toko berisi sembako milik RAMIN dengan menggunakan alat yaitu linggis yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa dari rumah yang kemudian sembako dari dalam toko tersebut terdakwa akan masukkan dalam obrok sayur yang terpasang di sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam dengan Nopol AE-3427-VB milik terdakwa;

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan terdakwa belum sampai pada memindahkan barang, akan tetapi telah diakui oleh terdakwa bahwa niat dan tujuan terdakwa mencongkel pintu adalah untuk mencuri sembako, dengan demikian unsur "mengambil sesuatu barang" telah terpenuhi;

**Ad.3. yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain;**

Menimbang, bahwa diatas telah dikemukakan fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 WIB di pasar Dusun Bentis Desa Wagir Lor Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo, Terdakwa dengan seorang diri mencongkel pintu toko berisi sembako milik RAMIN dengan menggunakan alat yaitu linggis yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa dari rumah yang kemudian sembako dari dalam toko tersebut terdakwa akan masukkan dalam obrok sayur yang terpasang di sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam dengan Nopol AE-3427-VB milik terdakwa;





Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

**Ad.4.dengan maksud untuk memiliki benda itu secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa terdakwa mencongkel pintu toko berisi sembako milik RAMIN dengan menggunakan alat yaitu linggis tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik toko yaitu RAMIN;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut pintu toko mengalami kerusakan, namun Terdakwa tertangkap oleh petugas jaga malam Pasar Wagir Lor yaitu saksi yaitu SUPRIADI, REJO dan SUPRIYANTO sebelum terdakwa sempat membawa pergi sembako dengan sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam dengan Nopol AE-3427-VB, dengan demikian unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

**Ad.5. yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa diatas telah dikemukakan fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 WIB di pasar Dusun Bentis Desa Wagir Lor Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo, Terdakwa dengan seorang diri mencongkel pintu toko berisi sembako milik RAMIN dengan menggunakan alat yaitu linggis yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa dari rumah yang kemudian sembako dari dalam toko tersebut terdakwa akan masukkan dalam obrok sayur yang terpasang di sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam dengan Nopol AE-3427-VB milik terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut pintu toko mengalami kerusakan, namun Terdakwa tertangkap oleh petugas jaga malam Pasar Wagir Lor yaitu saksi yaitu SUPRIADI, REJO dan SUPRIYANTO sebelum terdakwa sempat membawa pergi sembako dengan sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam dengan Nopol AE-3427-VB;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur "yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong" telah terpenuhi;

**Ad.6. niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;**

Menimbang, bahwa Terdakwa tertangkap oleh petugas jaga malam Pasar Wagir Lor yaitu saksi yaitu SUPRIADI, REJO dan SUPRIYANTO sebelum



terdakwa sempat membawa pergi sembako dengan sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam dengan Nopol AE-3427-VB;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur "niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, maka menurut Majelis Hakim Dakwaan Penuntut Umum telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Linggis adalah telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Unit Sepeda motor Yamaha Vega No.Pol : AE 3427 VB beserta STNK nya dan gerobak sayur terpasang;
- 1 (Satu) buah kunci kontak sepeda motor;
- 1 (satu) buah Helm warna Biru;
- 1 (Satu) buah tas pinggang warna hitam;
- 1 (satu) potong jaket warna biru;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari terdakwa maka dikembalikan kepada terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 2 (dua) buah Gembok adalah milik saksi RAMIN maka dikembalikan kepada saksi RAMIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa mengakui secara terus terang semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, PERMA nomor 4 tahun 2020 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sumarwan Bin Pardi tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PERCOBAAN PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN sebagaimana Dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Unit Sepeda motor Yamaha Vega No.Pol : AE 3427 VB beserta STNK nya dan gerobak sayur terpasang;
  - 1 (Satu) buah kunci kontak sepeda motor;
  - 1 (satu) buah Helm warna Biru;
  - 1 (Satu) buah tas pinggang warna hitam;
  - 1 (satu) potong jaket warna biru;

*Dikembalikan kepada Terdakwa*

  - 2 (dua) buah Gembok;

*Dikembalikan kepada Saksi RAMIN*

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Linggis;

*Dirampas untuk dimusnahkan*

6. Membebaskan supaya Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari SELASA tanggal 04 Januari 2022 oleh kami, Tri Mulyanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Deni Lipu, S.H., Harries Konstituanto, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suminto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Yuki Rahmawati Suyono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan secara telekonfren;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deni Lipu, S.H.

Tri Mulyanto, S.H.

Harries Konstituanto, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Suminto, S.H.